



PUTUSAN

Nomor 34/ Pid.B/ 2022/ PN. Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mohamad Irfan Afandi, S.Pd Bin M.Agus Jafar;**
Tempat lahir : Brebes;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Januari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa lemah abang Rt.02 / Rw.05 Kec.Tanjung Kab. Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/II/2022/Reskrim tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa Mohamad Irfan Afandi, S.Pd Bin M.Agus Jafar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Perpanjangan KPN sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum, Ahmad Torikhin Azmiyanshah & Rekan, Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum beralamat di Jl. P. Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang Lama No.4, Pesantunan, Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/KH-ATA/Bbs/ III/ 2022 tertanggal 11 Maret

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 34/ Pid.B./2022./PN..Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tertanggal 21 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd Bin M.AGUS JAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pemerasan dengan menista*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatife kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- beserta dengan Amplop coklat.
Dikembalikan pada saksi korban Slamet Tohani;
 - 1 (satu) buah Tas Slempong warna Hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol : G -6700-FR
 - 1 (satu) Buah KTA LSM Pandika Siliwangi Nusantara.
Dikembalikan pada terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Bendel Surat Pencabutan Laporan Pengaduan.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 34/ Pid.B./2022./PN..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar *permohonan keringanan* yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarganya dan memohon keringanan hukuman, dan terhadap *permohonannya* yang diajukan Terdakwa tanggapan Jaksa Penuntut Umum adalah tetap pada tuntutanannya;

Terhadap tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menanggapi tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd Bin M.AGUS JAFAR** pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 12.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Rumah Makan Sate Ayam Pak Dul yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kp. Saditan Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada sekitar bulan September 2021 terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd Bin M.AGUS JAFAR** sebagai ketua LSM Pandika Siliwangi Nusantara BPD Jawa Tengah yang berlokasi di Tanjung Brebes, bertemu dengan saksi korban SLAMET TOHANI, APK dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban mengkonfirmasi dan mengingatkan terkait dengan double jabatan yang saksi korban jabat yaitu sebagai Kepala Desa Petunjunan dan sebagai Sekretaris KPA (Komisi Penanggulangan Aids) dan adanya penyalahgunaan anggaran di desa Petunjunan dan permasalahan yang ada di KPA, yang selanjutnya terdakwa mengancam akan melaporkan hal tersebut kepada pihak pemerintah Kabupaten Brebes dan kepada Polres Brebes dengan tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakuti supaya dikemudian hari saksi korban mau memberikan uang untuk terdakwa dan LSM terdakwa tersebut, akan tetapi atas penyampaian dari terdakwa tersebut saksi korban tidak menghiraukannya, yang selanjutnya karena penyampaian dari terdakwa tidak di tanggap oleh saksi korban kemudian terdakwa pada tanggal 02 Januari 2022 melaporkan saksi korban ke Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes/ Bupati Brebes dan juga ke Polres Brebes, sehingga atas hal tersebut kemudian saksi korban merasa takut dan terancam, yang selanjutnya saksi korban menyuruh anak menantu yaitu saksi AGUNG SETYOWIBOWO untuk menemui terdakwa yang telah melaporkan saksi korban, yang selanjutnya saksi Agung Setyo Wibowo pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 menemui terdakwa di Alfa mart depan SAMSAT Tanjung dan menyampaikan agar mencabut laporan pengaduannya yang telah dilaporkan ke Polres Brebes, dan kemudian terdakwa menyampaikan bahwa untuk pencabutan laporan yang telah diajukan harus ada anggarannya, yaitu untuk penyidik Polres Brebes Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan belum diperuntukan untuk para pengadu, yang selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menyampaikan senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun kemudian terdakwa menyampaikan kalau senilai segitu kurang, yang akhirnya disepakati akan memberikan senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, saksi AGUNG SETYOWIBOWO menghubungi terdakwa dan bertemu di Rumah Makan Sate Ayam Pak Dul yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kp. Saditan Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menanyakan kepada terdakwa mana surat pencabutannya dan kemudian terdakwa menunjukkan surat pencabutannya, selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada terdakwa, yang mana uang tersebut berasal dari saksi korban SLAMET TOHANI, APK dan selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian uang tersebut di hitung oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa, yang selanjutnya tidak berselang lama terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Brebes karena terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban SLAMET TOHANI,APK.

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd Bin M.AGUS JAFAR** tersebut saksi korban SLAMET TOHANI,APK mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 34/ Pid.B./2022./PN..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 368 Ayat (1) KUHP-

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd Bin M.AGUS JAFAR** pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 12.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Rumah Makan Sate Ayam Pak Dul yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kp. Saditan Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada sekitar bulan September 2021 terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd Bin M.AGUS JAFAR** sebagai ketua LSM Pandika Siliwangi Nusantara BPD Jawa Tengah yang berlokasi di Tanjung Brebes, bertemu dengan saksi korban SLAMET TOHANI, APK dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban mengkonfirmasi dan mengingatkan terkait dengan double jabatan yang saksi korban jabat yaitu sebagai Kepala Desa Petunjunan dan sebagai Sekretaris KPA (Komisi Penanggulangan Aids) dan adanya penyalahgunaan anggaran di desa Petunjunan dan permasalahan yang ada di KPA, yang selanjutnya terdakwa mengancam akan melaporkan hal tersebut kepada pihak pemerintah Kabupaten Brebes dan kepada Polres Brebes dengan tujuan untuk menakuti supaya saksi korban mau memberikan uang untuk terdakwa dan LSM terdakwa tersebut, akan tetapi atas penyampaian dari terdakwa tersebut saksi korban tidak menghiraukannya, yang selanjutnya karena penyampaian dari terdakwa tidak di tanggapi oleh saksi korban kemudian terdakwa pada tanggal 02 Januari 2022 melaporkan saksi korban ke Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes/ Bupati Brebes dan juga ke Polres Brebes, sehingga atas hal tersebut kemudian saksi korban merasa *terancam dan dicemarkan nama baiknya*, yang selanjutnya saksi korban menyuruh anak menantu yaitu saksi AGUNG SETYOWIBOWO

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 34/ Pid.B./2022./PN..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemui terdakwa yang telah melaporkan saksi korban, yang selanjutnya saksi Agung Setyo Wibowo pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 menemui terdakwa di Alfa mart depan SAMSAT Tanjung dan menyampaikan agar mencabut laporan pengaduannya yang telah dilaporkan ke Polres Brebes, dan kemudian terdakwa menyampaikan bahwa untuk pencabutan laporan yang telah diajukan harus ada anggarannya, yaitu untuk penyidik Polres Brebes Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan belum diperuntukan untuk para pengadu, yang selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menyampaikan senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun kemudian terdakwa menyampaikan kalau senilai segitu kurang, yang akhirnya disepakati akan memberikan senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, saksi AGUNG SETYOWIBOWO menghubungi terdakwa dan bertemu di Rumah Makan Sate Ayam Pak Dul yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kp. Saditan Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menanyakan kepada terdakwa mana surat pencabutannya dan kemudian terdakwa menunjukkan surat pencabutan pelaporan yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai *biaya pencabutan laporan*, yang mana uang tersebut berasal dari saksi korban SLAMET TOHANI, APK dan selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian uang tersebut di hitung oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa, yang selanjutnya tidak berselang lama terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Brebes karena terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban SLAMET TOHANI,APK.

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd Bin M.AGUS JAFAR** tersebut saksi korban SLAMET TOHANI,APK mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 369 ayat (1) KUHP-

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd Bin M.AGUS JAFAR** pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 12.45 Wib atau

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 34/ Pid.B./2022./PN..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2022, bertempat di Rumah Makan Sate Ayam Pak Dul yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kp. Saditan Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada sekitar bulan September 2021 terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd** Bin M.AGUS JAFAR sebagai ketua LSM Pandika Siliwangi Nusantara BPD Jawa Tengah yang berlokasi di Tanjung Brebes, bertemu dengan saksi korban SLAMET TOHANI, APK dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban mengkonfirmasi dan mengingatkan terkait dengan double jabatan yang saksi korban jabat yaitu sebagai Kepala Desa Petunjungan dan sebagai Sekretaris KPA (Komisi Penanggulangan Aids) dan adanya penyalahgunaan anggaran di desa Petunjungan dan permasalahan yang ada di KPA, yang *mana hal tersebut hanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dari terdakwa saja karena sebenarnya terdakwa tidak memiliki bukti yang dapat dipertanggung jawabkan*, dan kemudian terdakwa mengatakan akan melaporkan hal tersebut kepada pihak pemerintah Kabupaten Brebes dan kepada Polres Brebes dengan tujuan untuk menakuti supaya saksi korban mau memberikan uang untuk terdakwa dan LSM terdakwa tersebut, akan tetapi atas penyampaian dari terdakwa tersebut saksi korban tidak menghiraukannya, yang selanjutnya karena penyampaian dari terdakwa tidak di tanggapinya oleh saksi korban kemudian terdakwa pada tanggal 02 Januari 2022 melaporkan saksi korban ke Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes/ Bupati Brebes dan juga ke Polres Brebes, sehingga atas hal tersebut kemudian saksi korban *mau menuruti permintaan terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang*, yang selanjutnya saksi korban menyuruh anak menantu yaitu saksi AGUNG SETYOWIBOWO untuk menemui terdakwa yang telah melaporkan saksi korban, yang selanjutnya saksi Agung Setyo Wibowo pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 menemui terdakwa di Alfa mart depan SAMSAT Tanjung dan menyampaikan agar mencabut laporan pengaduannya yang telah dilaporkan ke Polres Brebes, dan kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 34/ Pid.B./2022./PN..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa untuk pencabutan laporan yang telah diajukan harus ada anggarannya, yaitu untuk penyidik Polres Brebes Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan belum diperuntukan untuk para pengadu, yang mana penyampaian alasan biaya tersebut hanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dari terdakwa saja, yang selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menyampaikan senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun kemudian terdakwa menyampaikan kalau senilai segitu kurang, yang akhirnya disepakati akan memberikan senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), bahwa selanjutnya atas penyampaian dari terdakwa tersebut kemudian saksi korban mau menuruti permintaan terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang, yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, saksi AGUNG SETYOWIBOWO menghubungi terdakwa dan bertemu di Rumah Makan Sate Ayam Pak Dul yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kp. Saditan Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menanyakan kepada terdakwa mana surat pencabutannya dan kemudian terdakwa menunjukkan surat pencabutan pelaporan yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai biaya pencabutan laporan, yang mana uang tersebut berasal dari saksi korban SLAMET TOHANI, APK dan selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian uang tersebut di hitung oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri, yang selanjutnya tidak berselang lama terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Brebes karena terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang terhadap saksi korban SLAMET TOHANI,APK.

----- Bahwa atas perbuatan terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd Bin M.AGUS JAFAR** tersebut, saksi korban SLAMET TOHANI,APK mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Bahwa perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Terdakwa tidak mengajukan Keberatannya (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 34/ Pid.B./2022./PN..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **SLAMET TOHANI,APK Bin H. ALI SADIKIN**

- Bahwa, terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 12.45 Wib, bertempat di Rumah Makan Sate Ayam Pak Dul yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kp. Saditan Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes
- Bahwa, terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi dengan cara berawal pada sekitar bulan September 2021 terdakwa sebagai ketua LSM Pandika Siliwangi Nusantara, bertemu dengan saksi dan terdakwa menyampaikan kepada saksi mengkonfirmasi dan mengingatkan terkait dengan double jabatan yang saksi jabat yaitu sebagai Kepala Desa Petunjungan dan sebagai Sekretaris KPA (Komisi Penanggulangan Aids) dan adanya penyalahgunaan anggaran di desa Petunjungan dan permasalahan yang ada di KPA yang selanjutnya terdakwa mengancam akan melaporkan hal tersebut kepada pihak pemerintah Kabupaten Brebes dan kepada Polres Brebes dengan tujuan untuk menakuti supaya saksi mau memberikan uang untuk terdakwa dan LSM terdakwa tersebut,
- bahwa atas penyampaian dari terdakwa tersebut saksi tidak menghiraukannya, yang selanjutnya karena penyampaian dari terdakwa tidak di tanggapi oleh saksi kemudian terdakwa pada tanggal 02 Januari 2022 melaporkan saksi ke Polres Brebes, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sehingga atas hal tersebut kemudian saksi merasa terancam dan dicemarkan nama baiknya ,
- bahwa, selanjutnya saksi korban menyuruh anak menantu yaitu saksi AGUNG SETYOWIBOWO untuk menemui terdakwa yang telah melaporkan saksi korban, yang selanjutnya saksi Agung Setyo Wibowo pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 menemui terdakwa di Alfa mart depan SAMSAT Tanjung dan menyampaikan agar mencabut laporan pengaduannya yang telah dilaporkan ke Polres Brebes, dan kemudian terdakwa menyampaikan bahwa untuk pencabutan laporan yang telah diadukan harus ada anggarannya, yaitu untuk penyidik Polres Brebes Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan belum diperuntukan untuk para pengadu, yang selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menyampaikan senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun kemudian terdakwa menyampaikan kalau



senilai segitu kurang, yang akhirnya disepakati akan memberikan senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah),

- Bahwa, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, saksi AGUNG SETYOWIBOWO bertemu dengan terdakwa di Rumah Makan Sate Ayam Pak Dul yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kp. Saditan Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menanyakan kepada terdakwa tentang surat pencabutannya dan kemudian terdakwa menunjukkan surat pencabutan pelaporan yang dibuat oleh terdakwa sendiri, selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang diminta oleh terdakwa kepada terdakwa yang menurut terdakwa sebagai *biaya pencabutan laporan*, yang mana uang tersebut berasal dari saksi;
- Bahwa, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian uang tersebut di hitung oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa, yang selanjutnya tidak berselang lama terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Brebes karena terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi;
- Bahwa, jumlah total keseluruhan uang milik saksi yang saksi serahkan kepada terdakwa melalui menantu saksi AGUNG SETYOWIBOWO yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- Bahwa, saksi memberikan uang kepada terdakwa karena saksi merasa takut atas ancaman dari terdakwa yang melaporkan saksi kepada pihak kepolisian dan pemerintah kabupaten Brebes, padahal saksi tidak merasa melakukan tindak pidana penyalahgunaan korupsi tersebut.
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan saksi merasa terancam dan tercemar nama baik saksi.
- Bahwa, atas perbuatannya terdakwa telah meminta maaf dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.



2. Keterangan Saksi **AGUNG SETYOWIBOWO Bin RAKWID** :

- Bahwa Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd Bin M.AGUS JAFAR**, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pemerasan dan yang menjadi korban adalah saksi **SLAMET TOHANI, APK** yang merupakan mertua saksi. ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemerasan dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 12.45 Wib, bertempat di Rumah Makan Sate Ayam Pak Dul yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kp. Saditan Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi Slamet Tohani dengan cara berawal sebelumnya yaitu pada sekitar bulan September 2021 terdakwa pernah bertemu dengan saksi **SLAMET TOHANI, APK Bin H. ALI SADIKIN** dan mengkonfirmasi serta mengingatkan pada saksi Slamet Tohani terkait dengan double jabatan yang di emban oleh saksi Slamet Tohani yaitu sebagai Kepala Desa dan sebagai Sekretaris KPA dan terdakwa mengancam akan melaporkan hal tersebut ke Polres Brebes maupun kabupaten Brebes tetapi oleh saksi Slamet Tohani tidak dihiraukan;
- Bahwa, selanjutnya pada bulan Januari 2022 terdakwa melaporkan saksi Slamet Tohani ke Dinas Kesehatan Kab. Brebes dan juga ke Polres Brebes, selanjutnya saksi diperintah oleh saksi Slamet Tohani selaku orang tua saksi untuk menemui terdakwa dan menanyakan maksud pengaduannya, dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa membuat pengaduan karena mendapat informasi adanya double jabatan dan juga adanya dugaan nepotisme dalam pengangkatan karyawan KPA, selanjutnya saksi menyampaikan agar terdakwa bisa mencabut pengaduan yang telah di laporkan ke Polres Brebes dan terdakwa menyangupi dan menyampaikan bahwa untuk pencabutan pengaduan di Polres Brebes ada anggarannya;
- Bahwa, selang satu hari saksi berkoordinasi dengan pihak penyidik dari Polres Brebes dan menanyakan kebenaran tentang pengaduan terdakwa terhadap ayah mertua saksi, dan dari penyidik membenarkan adanya pengaduan tersebut, selanjutnya saksi menceritakan bahwa saksi telah menemui terdakwa sebagai pelapor



dan terdakwa bersedia mencabut tetapi dengan meminta sejumlah uang yang diantaranya sejumlah Rp.1.500.000,- untuk Penyidik Polres Brebes, selanjutnya dari penyidik menjelaskan kepada saksi bahwa untuk membuat laporan / pengaduan ke Polres Brebes ataupun untuk mencabut laporan / pengaduan sama sekali tidak dipungut biaya, dan penyidik menyampaikan bahwa yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi adalah pemerasan dan juga telah membuat citra buruk Polres Brebes karena meminta sejumlah uang dengan mengatasnamakan Polres Brebes.

- Bahwa, terdakwa meminta uang kepada saksi Slamet Tohani dengan berkomunikasi kepada saksi baik bertemu langsung, telpon ataupun Chat WhasApp, dan saat saksi bertemu dengan terdakwa di Alfa Mart depan Samsat tanjung saksi bertanya kepada terdakwa berapa biaya untuk pencabutan laporan dan terdakwa menyampaikan bahwa untuk menghadap penyidik Polres Brebes di anggarakan sebesar Rp.1.500.000,- belum yang diperuntukkan untuk pengadu, yang akhirnya saksi siap untuk menyiapkan dana sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah);
- Bahwa, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, saksi dan terdakwa bertemu di warung makan sate pak dul, selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa mana surat pencabutannya dan terdakwa kemudian menunjukkan surat pencabutannya yang dibuat oleh terdakwa sendiri dan selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- kepada terdakwa yang mana uang tersebut dari saksi Slamet Tohani, dan kemudian terdakwa menerima uang tersebut dan di hitung selanjutnya dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa, dan tidak berselang lama terdakwa di tangkap dan dibawa oleh penyidik Polres Brebes.
- Bahwa, uang sejumlah Rp.5.000.000,- yang saksi serahkan kepada terdakwa tersebut milik saksi Slamet Tohani yang merupakan orang tua saksi, yang menurut terdakwa uang yang diminta tersebut peruntukannya yaitu sejumlah Rp.1.500.000,- untuk Polres Brebes, dan ada yang akan dialokasikan untuk pengadu yang berjumlah 4 orang, dan untuk kepentingan LSM terdakwa sendiri;
- Bahwa, sehingga saksi Slamet Tohani mau menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa karena sebelumnya terdakwa mengancam



kepada saksi Slamet Tohani bahwa terdakwa akan melaporkan adanya dobel jabatan saksi Slamet Tohani, dan penyalahgunaan anggaran di KPA Kab. Brebes, dan akhirnya terdakwa dengan mengatasnamakan LSM PANDIKA SILIWANGI NUSANTARA melaporkan saksi Slamet Tohani, yang selanjutnya setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa telah melaporkan saksi Slamet Tohani kemudian saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa mau mencabut laporan dengan meminta sejumlah uang guna pencabutan pengaduan, dan apabila tidak menyerahkan uang Rp.5.000.000,- maka tidak ada mencabut pengaduannya, maka dengan adanya ancaman tersebut saksi Slamet Tohani merasa takut dan tercemar nama baiknya selanjutnya saksi Slamet Tohani menyuruh saksi agar berkomunikasi dengan terdakwa terkait Penyelesaian pelaporan tersebut.

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi Slamet Tohani mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan saksi Slamet Tohani merasa tercemar nama baiknya.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Keterangan Saksi ADE ZUHRI ALHASNI Bin H AHMAD SUHARTO (Alm),

- Bahwa Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd Bin M.AGUS JAFAR** , namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah melakukan pemerasan dan yang menjadi korban adalah saksi **SLAMET TOHANI,APK** .
- Bahwa, terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi Slamet Tohani dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 12.45 Wib, bertempat di Rumah Makan Sate Ayam Pak Dul yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kp. Saditan Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes ;
- Bahwa, bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan LSM PANDIKA SILIWANGI NUSANTARA yang sering bertemu dalam kegiatan kantor KPA dan pernah menyampaikan



dugaan Penyalahgunaan wewenang di KPA dan terdakwa telah menyampaikan kepada saksi telah melaporkan saksi Slamet Tohani terkait adanya Penyalahgunaan kendaraan dinas KPA Brebes yang di bawa / di gunakan oleh SLAMET TOHANI (Sekertaris KPA) dan Pemutusan Karyawan KPA Brebes Secara sepihak.

- Bahwa, tujuan yang sebenarnya apa terdakwa menyampaikan hal tersebut saksi tidak mengetahui, namun menurut saksi tujuan terdakwa menyampaikan hal tersebut untuk menakut nakuti saksi SLAMET TOHANI tersebut, dengan maksud setelah saksi SLAMET TOHANI merasa takut kemudian akan membantu untuk LSM PANDIKA SILIWANGI NUSANTARA yang mana ketua nya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa, saksi dengan M IRFAN AFANDI sering kali komunikasi secara lisan ataupun melalui Whatsapp ,menyampaikan kalau terdakwa sudah sering mendapatkan temuan temuan di perangkat desa lain nya, yang mana dari temuan tersebut dapat di selesaikan , kemudian terdakwa menanyakan bagaimana KPA Brebes untuk tindak lanjutnya atas temuan temuan yang di sebutkan tersebut, Sampai dengan kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk supaya tidak di laporkan supaya membantu LSM nya senilai 1 dulu (yang di maksud 1 juta), sehingga kemudian saksi mengiyakan dan nantinya akan saksi sampaikan. karena kemudian SLAMET TOHANI tidak juga memberikan kemudian terdakwa ke rumah nya SLAMET TOHANI, dengan tujuan untuk meminta uang / bantuan membantu pengembangan LSM nya tersebut, namun oleh SLAMET TOHANI , terhadap temuan temuan terdakwa tersebut diabaikan.
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan September 2021 kalau terdakwa seringkali meminta bantuan untuk Pengembangan LSM nya dengan menunjukkan temuan-temuan tersebut , namun oleh SLAMET TOHANI tidak dihiraukan sehingga kemudian pada bulan Januari 2022, terdakwa Tersebut mengirimkan laporan-laporan tersebut kepada Bupati Brebes dan juga Polres Brebes .
- Bahwa, saksi mengetahui setelah di beritahu oleh saksi SLAMET TOHANI , kalau setelah di laporkan ke Polres Brebes , kemudian saksi Slamet Tohani meminta bantuan kepada menantunya untuk dibantu menyelesaikan terhadap laporan yang telah di laporkan terdakwa ke



Polres Brebes , sehingga kemudian Menantunya menghubungi terdakwa selanjutnya bertemu dan menyanggupi untuk selanjutnya akan mencabut laporan tersebut namun harus memberikan ugo rampe (uang) untuk biaya pencabutan tersebut , sehingga kemudian saksi SLAMET TOHANI memberikan uang kepada menantunya dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa , sehingga kemudian di amankan oleh pihak kepolisian .

- Bahwa, bahwa terdakwa meminta uang / bantuan tersebut akan di gunakan untuk pengembangan LSM dan kepentingan terdakwa sendiri.
- Bahwa, terhadap laporan dari terdakwa mengenai barang inventaris KPA Brebes yang digunakan pribadi oleh Slamet Tohani tersebut tidak benar , dikarenakan barang tersebut di gunakan oleh SLAMET TOHANI untuk kepentingan pekerjaan bukan untuk kepentingan pribadi diluar dari kedinasan Sedangkan terhadap karyawan yang di keluarkan secara sepihak itupun menurut saksi sudah sesuai dengan aturan , di karenakan selama ELVA masih bekerja di KPA Brebes , dia seringkali membuat permasalahan sehingga kemudian pada saat pengusulan setiap tahun nya ELVA tersebut menjadi pertimbangan dan tidak di usulkan kembali sebagai karyawan di KPA Brebes, Selanjutnya terhadap anggaran sampai saat ini belum ada temuan dari Inspektorat Kab. Brebes selaku yang berwenang.
- Bahwa, atas peristiwa tersebut saksi merasa saudara SLAMET TOHANI telah bekerja dengan baik, namun karena niat tidak baik nya dari terdakwa selaku ketua LSM PANDIKA SILIWANGI NUSANTARA sehingga mencari kesalahan kesalahan dari saksi SLAMET TOHANI dengan tujuan mendapatkan uang tersebut.
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi Slamet Tohani mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), dan saksi Slamet Tohani merasa tercemar nama baiknya.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Keterangan Saksi SLAMET GEMBIRA.SH Bin M SAYUTI :



- Bahwa, saksi mengenal dengan terdakwa karena saksi pegawai dinas dan sering komunikasi dengan terdakwa perihal pekerjaan kedinasan yang kemudian menjadi akrab dengan terdakwa, dan saksi juga mengenal saksi SLAMET TOHANI, di karenakan dulu pernah menjabat sebagai Staf di Dinas Kesehatan Kab. Brebes.
- Bahwa, saksi dengan terdakwa sering kali berkomunikasi perihal apapun dan setiap terdakwa mendatangi di desa-desa Kab. Brebes selalu menyampaikan kepada saksi termasuk juga perihal KPA Brebes, namun saksi tidak pernah menyampaikan permasalahan yang ada di KPA Kab. Brebes, hanya saja terdakwa pernah saksi sarankan apabila ingin mengetahui tentang KPA Kab. Brebes yaitu menemui ketua nya atasnama NARJO (Wakil Bupati Brebes).
- Bahwa, bahwa menurut terdakwa, saksi dikiranya mengetahui sedikit banyak terkait dengan KPA BREBES dan SLAMET TOHANI, yang mana saksi dengan saksi SLAMET TOHANI merupakan satu desa, padahal saksi tidak mengetahui perihal KPA Brebes dan SLAMET TOHANI, namun karena tidak tahu tersebut sehingga kemudian saksi menyarankan kepada terdakwa untuk menanyakan kepada orang orang KPA langsung, yang sehingga kemudian terdakwa tersebut menemui karyawan di KPA Brebes tersebut, yang selanjutnya setelah saksi menyarankan untuk menemui karyawan di KPA Kab. Brebes tersebut kemudian saksi tidak mengetahui apa saja temuan/ permasalahan di KPA Kab. Brebes tersebut.
- Bahwa, saksi seringkali komunikasi dengan terdakwa, namun saksi tidak pernah di beritahu terkait dengan temuan temuan terhadap KPA Kab. Brebes atau tentang SLAMET TOHANI, hanya saja terdakwa pernah menyampaikan kalau terdakwa mendatangi rumah saudara SLAMET TOHANI ;
- Bahwa, menurut informasi dari terdakwa kalau temuan tersebut di ketahui / dapat dari IMRON ADAMIAJI selaku pengurus KPA Kab. Brebes, namun terhadap temuan apa saja saksi tidak mengetahui dengan jelas.
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui temuan temuan tersebut di gunakan oleh terdakwa untuk apa saja, namun setelah terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian resor Brebes dan juga berita dari media sosial saksi baru mengetahui kalau temuan tersebut oleh terdakwa



untuk melaporkan ke Bupati Brebes dan juga Ke Polres Brebes , namun setelah di laporkan malahan terdakwa Meminta uang untuk mencabut laporan tersebut.

- Bahwa, terhadap peristiwa tersebut terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi , termasuk sejak terdakwa melaporkan temuannya ke POLRES BREBES dan meminta uang kepada saksi Slamet Tohani untuk biaya pencabutan tersebut.
- Bahwa, saksi tidak pernah menyuruh terdakwa untuk melaporkan atas temuan permasalahan di KPA Kab. Brebes , di karenakan saksi tidak memiliki kepentingan atas permasalahan di KPA KAB. Brebes, sehingga apabila terdapat laporan terhadap KPA Kab. Brebes merupakan pribadi dari terdakwa.
- Bahwa, menurut saksi adanya laporan ini berkaitan dengan laporan yang telah di buat oleh terdakwa terhadap temuan di KPA KAB. Brebes, namun karena terdakwa meminta dan menerima uang untuk biaya pencabutan menurut saksi sangat di sayangkan , dikareakan kalau emang berniatan untuk melaporkan menurut saksi supaya di tindak lanjuti oleh yang berwenang , bukan malah meminta uang untuk biaya pencabutan , sehingga kemudian sampai dengan terdakwa di amankan oleh kepolisian .
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. Keterangan Saksi ELVA OKTAVIYANI Binti SAEROZI :

- Bahwa Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd Bin M.AGUS JAFAR** , dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengenal dengan saudara **SLAMET TOHANI** , dikarenakan dulu saksi merupakan karyawan di KPA Kab. Brebes yang mana sebagai Sekertarisnya
- Bahwa, saksi tidak pernah menyampaikan perihal apapun kepada terdakwa di karenakan saksi tidak mengenal terdakwa tersebut , hanya saja saksi pernah menyampaikan perihal permasalahan saksi tersebut kepada teman kerja saksi di karenakan secara sepihak saksi di berhentikan sementara di KPA Kab. Brebes, dan itupun tidak saksi permasalahan dikarenakan kelalaian saksi pada saat bekerja.



- Bahwa, terkait laporan dari terdakwa, saksi tidak mengetahuinya dan dimungkinkan mengetahui hal tersebut dari orang lain yang mana terdakwa mengetahui peristiwa yang pernah saksi alami tersebut , namun bukan kemauan dari saksi pribadi.
- Bahwa, saksi mengetahui kalau KPA Kab. Brebes di laporkan ke kepolisian pada saat terdakwa di amankan oleh kepolisian perihal pemerasan.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui hal laporan tersebut secara menyeluruh , namun saksi hanya sedikit mengetahui perihal yang di laporkan terdakwa ke polres brebes yaitu perihal pengeluaran saksi pada saat bekerja di KPA Kab. Brebes, sedangkan temuan temuan yang lainnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa, terhadap permasalahan saksi yang ada di KPA Kab. Brebes tersebut saksi tidak pernah menyuruh untuk melaporkan kesiapa saja , sehingga terdakwa tidak ijin kepada saksi, akan melaporkan ke kepolisian tersebut.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

6. Keterangan Saksi **AHMAD ANWAR, SH :**

- Bahwa Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd Bin M.AGUS JAFAR** , dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian Polres Brebes dan bersama dengan saksi Romi Asrul , telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI** yang telah melakukan pemerasan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, pukul 12.45 Wib, di rumah makan Sate Ayam Pak Dul masuk wilayah Jl. Sultan Agung Kp. Saditan Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes .
- Bahwa, orang yang menjadi korban dan dirugikan oleh terdakwa tersebut yaitu saksi **SLAMET TOHANI**,
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi **SLAMET TOHANI** selaku korban, bahwa terdakwa melakukan pemerasan tersebut dengan cara mengancam kepada saksi **SLAMET TOHANI** untuk melaporkan ke pihak kepolisian terkait dengan rangkap jabatan yang diduduki oleh



saksi SLAMET TOHANI selaku Kepala desa dan Sekretaris Komisi Penanggulangan Aid (KPA) selanjutnya apabila tidak segera di tindak lanjuti oleh saksi SLAMET TOHANI maka akan di laporkan dan setelah melaporkan selanjutnya terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- dengan alasan untuk mencabut laporanya, yang selanjutnya dengan adanya ancaman dan tekanan tersebut selajutnya saksi SLAMET TOHANI menyuruh kepada anak menantunya untuk menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- tersebut kepada terdakwa, dan dengan adanya kejadian tersebut saksi SLAMET TOHANI merasa dirugikan yang selanjutnya melaporkan ke Polres Brebes.

- Bahwa, sehingga saksi bersama dengan saksi ROMI ASRUL melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd yaitu dengan cara Awal mulanya saksi SLAMET TOHANI mengadukan ke Polres Brebes bahwa dirinya telah diperas oleh terdakwa untuk dimintai uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang alasanya akan digunakan untuk mencabut laporan, terkait saksi SLAMET TOHANI yang dilaporkan oleh terdakwa di Polres Brebes yang akan diserahkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 saat makan siang di Rumah makan Sate Ayam Pak Dul masuk wilayah Jl. Sultan Agung Kel. Brebes Kec. / Kab. Brebes melalui anak menantunya saksi SLAMET TOHANI yang bernama AGUNG SETYO WIBOWO, yang selanjutnya dengan adanya pengaduan dan informasi tersebut selanjutnya pada hari senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 12.45 wib, saksi bersama dengan saksi Romi Asrul melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap, saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- yang sudah dikuasi oleh terdakwa yang diterima dari saksi AGUNG SETYO WIBOWO dan berupa Dokumen Surat pencabutan atas laporan , yang selanjutnya terhadap terdakwa dan barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Brebes untu dilakukan proses hukum.
- Bahwa, Pada saat saksi menangkap terdakwa, ada uang sebesar Rp. 5.000.000,- berada didalam tas milik terdakwa, yang mana uang tersebut berada di dalam amplop warna coklat dalam bentuk uang kertas pecahan Rp.100.000,- warna Merah;



- Bahwa, masyarakat di perbolehkan melaporkan atas tuduhan apapun ke pihak kepolisian, yang mana dalam laporan tersebut diharuskan memiliki bukti permulaan yang cukup , sehingga laporan akan di terima, dan apabila selama proses penanganan laporan yang sudah masuk tersebut akan di lakukan pencabutan , maka akan di perbolehkan dengan alasan yang logis , dan tidak ada biaya untuk proses pencabutan laporan tersebut, dan dalam perkara ini terdakwa telah meminta uang untuk biaya pencabutan tersebut merupakan inisiatif terdakwa sendiri, sehingga dapat membuat pihak citra kepolisian menjadi buruk.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

7. Keterangan Saksi **ROMI ASRUL ASYARI** :

- Bahwa Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd Bin M.AGUS JAFAR** , dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian Polres Brebes dan bersama dengan saksi Ahmad Anwar , telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD IRFAN AFANDI yang telah melakukan pemerasan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, pukul 12.45 Wib, di rumah makan Sate Ayam Pak Dul masuk wilayah Jl. Sultan Agung Kp. Saditan Kel. Brebes Kec. Brebes Kab. Brebes .
- Bahwa, orang yang menjadi korban dan dirugikan oleh terdakwa tersebut yaitu saksi SLAMET TOHANI,
- Bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi SLAMET TOHANI selaku korban, bahwa terdakwa melakukan pemerasan tersebut dengan cara mengancam kepada saksi SLAMET TOHANI untuk melaporkan ke pihak kepolisian terkait dengan rangkap jabatan yang diduduki oleh saksi SLAMET TOHANI selaku Kepala desa dan Sekretaris Komisi Penanggulangan Aid (KPA) selanjutnya apabila tidak segera di tindak lanjuti oleh saksi SLAMET TOHANI maka akan di laporkan dan setelah melaporkan selanjutnya terdakwa meminta sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- dengan alasan untuk mencabut laporannya, yang selanjutnya dengan adanya ancaman dan tekanan tersebut selajutnya

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 34/ Pid.B./2022./PN..Bbs



saksi SLAMET TOHANI menyuruh kepada anak menantunya untuk menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000,- tersebut kepada terdakwa, dan dengan adanya kejadian tersebut saksi SLAMET TOHANI merasa dirugikan yang selanjutnya melaporkan ke Polres Brebes.

- Bahwa, sehingga saksi bersama dengan saksi Ahmad Anwar melakukan penangkapan terhadap terdakwa MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd yaitu dengan cara Awal mulanya saksi SLAMET TOHANI mengadukan ke Polres Brebes bahwa dirinya telah diperas oleh terdakwa untuk dimintai uang sebesar Rp. 5.000.000,- yang alasannya akan digunakan untuk mencabut laporan, terkait saksi SLAMET TOHANI yang dilaporkan oleh terdakwa di Polres Brebes yang akan diserahkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 saat makan siang di Rumah makan Sate Ayam Pak Dul masuk wilayah Jl. Sultan Agung Kel. Brebes Kec. / Kab. Brebes melalui anak menantunya saksi SLAMET TOHANI yang bernama AGUNG SETYO WIBOWO, yang selanjutnya dengan adanya pengaduan dan informasi tersebut selanjutnya pada hari senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 12.45 wib, saksi bersama dengan saksi Romi Asrul melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap, saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- yang sudah dikuasi oleh terdakwa yang diterima dari saksi AGUNG SETYO WIBOWO dan berupa Dokumen Surat pencabutan atas laporan, yang selanjutnya terhadap terdakwa dan barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Brebes untu dilakukan proses hukum.
- Bahwa, Pada saat saksi menangkap terdakwa, ada uang sebesar Rp. 5.000.000,- berada didalam tas milik terdakwa, yang mana uang tersebut berada di dalam amplop warna coklat dalam bentuk uang kertas pecahan Rp.100.000,- warna Merah;
- Bahwa, masyarakat di perbolehkan melaporkan atas tuduhan apapun ke pihak kepolisian, yang mana dalam laporan tersebut diharuskan memiliki bukti permulaan yang cukup, sehingga laporan akan di terima, dan apabila selama proses penanganan laporan yang sudah masuk tersebut akan di lakukan pencabutan, maka akan di perbolehkan dengan alasan yang logis, dan tidak ada biaya untuk



proses pencabutan laporan tersebut, dan dalam perkara ini terdakwa telah meminta uang untuk biaya pencabutan tersebut merupakan inisiatif terdakwa sendiri, sehingga dapat membuat pihak citra kepolisian menjadi buruk.

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, Bahwa di Persidangan Terdakwa **Mohamad Irfan Afandi, S.Pd Bin M.Agus Jafar** memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, perbuatan pemerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 12.45 Wib, bertempat di Rumah Makan Sate Ayam Pak Dul yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kp. Saditan Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang selanjutnya terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian Polres Brebes pada saat itu juga;
- Bahwa, terdakwa bekerja di LSM Pandika Siliwangi Nusantara DPD Jawa tengah yang berlokasi di Kec. Tanjung kab. Brebes sejak tanggal 25 November 2020 , dan terdakwa sebagai ketuanya sejak 10 Maret 2021
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku ketua LSM Pandika Siliwangi Nusantara tersebut yaitu melakukan pengawasan terhadap segala aspek yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintahan dan apabila setelah ditemukan penyelewengan anggaran maka kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib
- Bahwa, terdakwa pernah melaporkan terhadap dugaan tindakan nepotisme , Penyimpangan anggaran pembelian KBM, penggunaan fasilitas kantor untuk pribadi tersebut di kepolisian resor brebes , yang pada pengaduan tersebut terdakwa melaporkan anggota KPA (Komisi Penanggulangan Aids) atas nama SLAMET TOHANI dan WIDIA GUNA MULIA,S.ST.
- Bahwa, bahwa dasar melaporkan tersebut di karenakan pegawai KPA (yang bersangkutan) menyampaikan kepada terdakwa kalau KPA tidak kondusif dan banyak terjadi penyimpangan , sehingga kemudian terdakwa melakukan pengecekan dan di temukan beberapa kejanggalan sehingga kemudian terdakwa menemui Koordinator KPA An. SLAMET TOHANI.
- Bahwa, setelah terdakwa melakukan pengecekan terhadap kompline yang ada , dan menjelaskan hasil dari temuan tersebut kepada Koordinator KPA yaitu saksi SLAMET TOHANI kemudian terdakwa menyampaikan yang pada

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 34/ Pid.B./2022./PN..Bbs



intinya “ ini ada laporan terkait dengan kinerja KPA dan Desa Petunjunan , apabila tidak ada tindak lanjut akan terdakwa laporkan dan terdakwa meminta sejumlah bantuan untuk LSM terdakwa; yang kemudian di jawab oleh saksi SLAMET TOHANI “ Silahkan saja kalau mau melaporkan “ sehingga kemudian setelah beberapa bulan tidak ada tindak lanjut / menemui terdakwa selanjutnya terdakwa membuat laporan dan mengirimkan pengaduan tersebut kepada kepolisian Brebes dan juga Pemda Kab. Brebes.

- Bahwa, setelah terdakwa menemukan beberapa temuan terkait dengan permasalahan dari saksi SLAMET TOHANI ataupun KPA Brebes tersebut , kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SLAMET TOHANI , baik secara langsung ataupun melalui Whatsapp yaitu akan melaporkan kepada pihak kepolisian maupun pemda Brebes dengan maksud dan tujuan dari terdakwa untuk menakuti saksi Slamet Tohani supaya memberikan sejumlah uang untuk terdakwa dan LSM terdakwa.
- Bahwa, terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi Slamet Tohani dengan cara bermula terdakwa menemui saksi SLAMET TOHANI dan menjelaskan kalau di KPA Brebes dan Juga Pemerintahan desa Petunjunan yang kedua nya di jabat oleh saksi SLAMET TOHANI merupakan suatu rangkap jabatan dan juga barang barang inventaris kantor KPA Brebes juga di gunakan pribadi oleh saksi Slamet Tohani , selain itu juga adanya dugaan Penyalahgunaan anggaran desa yang mana kepala desanya adalah SLAMET TOHANI, agar di tanggap / di tindak lanjuti supaya di kemudian hari tidak ada laporan terhadap saksi SLAMET TOHANI terkait dengan permasalahan tersebut, dengan cara agar saksi Slamet Tohani memberikan bantuan untuk kegiatan LSM terdakwa yaitu LSM PANDIKA SILIWANGI NUSANTARA, namun atas penyampaian tersebut saksi SLAMET TOHANI tidak merespon nya, dan harapan dari terdakwa supaya segera di tindak lanjuti dengan maksud saksi SLAMET TOHANI memberikan uang atau membantu untuk kegiatan LSM PANDIKA SILIWANGI NUSANTARA , yang mana ketua LSM tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa, selanjutnya tindakan terdakwa terus menghubungi saksi SLAMET TOHANI untuk meminta uang namun tidak juga di berikan , dan juga kemudian terdakwa menghubungi Staf dari saksi Slamet Tohani yaitu ADE ZUHRI dan menyampaikan kepada terdakwa nantinya pasti akan di beri oleh saksi SLAMET TOHANI, kemudian karena saksi Slamet Tohani tidak



memberikan uang kepada terdakwa sehingga terdakwa membuat laporan pengaduan secara tertulis di Polres Brebes ;

- Bahwa, Kemudian pada tanggal 02 Januari 2022 terdakwa melaporkan saksi Slamet Tohani ke Polres Brebes dan juga Pemda Kab. Brebes sampai dengan kemudian hari terdakwa di hubungi seseorang mengaku sebagai menantunya saksi SLAMET TOHANI dan meminta untuk bertemu sehingga kemudian kami melakukan perjanjian untuk bertemu , kemudian setelah bertemu kami membahas untuk pencabutan perkara yang terdakwa laporkan tersebut dengan menyampaikan untuk pencabutan harus ada anggarannya, yang selanjutnya disepakati pihak korban akan memberikan uang senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- benar Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Agung Setyowibowo yang merupakan anak mantu dari saksi Slamet Tohani di warung sate Pak Dul Brebes , dan pada saat ketemu kemudian terdakwa di berikan uang senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan bungkus amplop coklat, untuk proses pencabutan laporan di kepolisian dan di Pemda Kab. Brebes, kemudian uang tersebut terdakwa hitung dan langsung terdakwa masukkan ke dalam tas hitam yang terdakwa bawa , dan kemudian datang anggota polisi berpakaian preman langsung menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak mendapatkan kuasa untuk laporan hal tersebut, dan terdakwa melaporkan saksi Slamet Tohani karena saksi SLAMET TOHANI tidak mau memberikan uang kepada terdakwa maupun LSM terdakwa tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki bukti yang dapat di pertanggung jawabkan atas laporan pengaduan tersebut , dan terdakwa hanya mengetahui dari orang orang yang terdakwa kenal dan juga hasil investigasi terdakwa sendiri.
- Bahwa, uang yang terdakwa terima tersebut rencana akan di gunakan oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan pencabutan pengaduan kepada Penyidik Polres Brebes sebesar Rp. 1.500.000,- kemudian sisanya yaitu akan terdakwa bagi kepada orang yang kompline tersebut dan juga untuk Pengembangan dan pembiayaan kegiatan LSM PANDIKA SILIWANGI NUSANTARA yang mana ketua nya adalah terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar total keseluruhan uang yang terdakwa terima dari saksi Slamet Tohani melalui saksi Agung Setyo Wibowo tersebut total sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemerasan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan LSM terdakwa.
- benar terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, Bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu :

1. 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol : G –6700-FR
2. Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- beserta dengan Amplop coklat.
3. 1 (satu) buah Tas Slempong warna Hitam
4. 1 (satu) Buah KTA LSM Pandika Siliwangi Nusantara.
5. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5
6. 1 (satu) Bendel Surat Pencabutan Laporan Pengaduan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, perbuatan pemerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 12.45 Wib, bertempat di Rumah Makan Sate Ayam Pak Dul yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kp. Saditan Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang selanjutnya terdakwa di amankan oleh Pihak Kepolisian Polres Brebes pada saat itu juga;
- Bahwa, terdakwa bekerja di LSM Pandika Siliwangi Nusantara DPD Jawa tengah yang berlokasi di Kec. Tanjung kab. Brebes sejak tanggal 25 November 2020 , dan terdakwa sebagai ketuanya sejak 10 Maret 2021
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku ketua LSM Pandika Siliwangi Nusantara tersebut yaitu melakukan pengawasan terhadap segala aspek yang berkaitan dengan penggunaan anggaran pemerintahan dan apabila setelah ditemukan penyelewengan anggaran maka kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 34/ Pid.B./2022./PN..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pernah melaporkan terhadap dugaan tindakan nepotisme , Penyimpangan anggaran pembelian KBM, penggunaan fasilitas kantor untuk pribadi tersebut di kepolisian resor brebes , yang pada pengaduan tersebut terdakwa melaporkan anggota KPA (Komisi Penanggulangan Aids) atas nama SLAMET TOHANI dan WIDIA GUNA MULIA,S.ST.
- Bahwa, bahwa dasar melaporkan tersebut di karenakan pegawai KPA (yang bersangkutan) menyampaikan kepada terdakwa kalau KPA tidak kondusif dan banyak terjadi penyimpangan , sehingga kemudian terdakwa melakukan pengecekan dan di temukan beberapa kejanggalan sehingga kemudian terdakwa menemui Koordinator KPA An. SLAMET TOHANI.
- Bahwa, setelah terdakwa melakukan pengecekan terhadap kompline yang ada , dan menjelaskan hasil dari temuan tersebut kepada Koordinator KPA yaitu saksi SLAMET TOHANI kemudian terdakwa menyampaikan yang pada intinya “ ini ada laporan terkait dengan kinerja KPA dan Desa Petunjungan , apabila tidak ada tindak lanjut akan terdakwa laporkan dan terdakwa meminta sejumlah bantuan untuk LSM terdakwa; yang kemudian di jawab oleh saksi SLAMET TOHANI “ Silahkan saja kalau mau melaporkan “ sehingga kemudian setelah beberapa bulan tidak ada tindak lanjut / menemui terdakwa selanjutnya terdakwa membuat laporan dan mengirimkan pengaduan tersebut kepada kepolisian Brebes dan juga Pemda Kab. Brebes.
- Bahwa, setelah terdakwa menemukan beberapa temuan terkait dengan permasalahan dari saksi SLAMET TOHANI ataupun KPA Brebes tersebut , kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi SLAMET TOHANI , baik secara langsung ataupun melalui Whatsapp yaitu akan melaporkan kepada pihak kepolisian maupun pemda Brebes dengan maksud dan tujuan dari terdakwa untuk menakuti saksi Slamet Tohani supaya memberikan sejumlah uang untuk terdakwa dan LSM terdakwa.
- Bahwa, terdakwa melakukan pemerasan terhadap saksi Slamet Tohani dengan cara bermula terdakwa menemui saksi SLAMET TOHANI dan menjelaskan kalau di KPA Brebes dan Juga Pemerintahan desa Petunjungan yang kedua nya di jabat oleh saksi SLAMET TOHANI merupakan suatu rangkap jabatan dan juga barang barang inventaris kantor KPA Brebes juga di gunakan pribadi oleh saksi Slamet Tohani ,selain itu juga adanya dugaan Penyalahgunaan anggaran desa yang mana kepala desanya adalah SLAMET TOHANI, agar di tanggapi / di tindak lanjuti supaya di kemudian

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 34/ Pid.B./2022./PN..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari tidak ada laporan terhadap saksi SLAMET TOHANI terkait dengan permasalahan tersebut, dengan cara agar saksi Slamet Tohani memberikan bantuan untuk kegiatan LSM terdakwa yaitu LSM PANDIKA SILIWANGI NUSANTARA, namun atas penyampaian tersebut saksi SLAMET TOHANI tidak merespon nya, dan harapan dari terdakwa supaya segera di tindak lanjuti dengan maksud saksi SLAMET TOHANI memberikan uang atau membantu untuk kegiatan LSM PANDIKA SILIWANGI NUSANTARA , yang mana ketua LSM tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa, selanjutnya tindakan terdakwa terus menghubungi saksi SLAMET TOHANI untuk meminta uang namun tidak juga di berikan , dan juga kemudian terdakwa menghubungi Staf dari saksi Slamet Tohani yaitu ADE ZUHRI dan menyampaikan kepada terdakwa nantinya pasti akan di beri oleh saksi SLAMET TOHANI, kemudian karena saksi Slamet Tohani tidak memberikan uang kepada terdakwa sehingga terdakwa membuat laporan pengaduan secara tertulis di Polres Brebes ;
- Bahwa, Kemudian pada tanggal 02 Januari 2022 terdakwa melaporkan saksi Slamet Tohani ke Polres Brebes dan juga Pemda Kab. Brebes sampai dengan kemudian hari terdakwa di hubungi seseorang mengaku sebagai menantunya saksi SLAMET TOHANI dan meminta untuk bertemu sehingga kemudian kami melakukan perjanjian untuk bertemu , kemudian setelah bertemu kami membahas untuk pencabutan perkara yang terdakwa laporkan tersebut dengan menyampaikan untuk pencabutan harus ada anggarannya, yang selanjutnya disepakati pihak korban akan memberikan uang senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- benar Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 terdakwa bertemu dengan saksi Agung Setyowibowo yang merupakan anak mantu dari saksi Slamet Tohani di warung sate Pak Dul Brebes , dan pada saat ketemu kemudian terdakwa di berikan uang senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan bungkus amplop coklat, untuk proses pencabutan laporan di kepolisian dan di Pemda Kab. Brebes, kemudian uang tersebut terdakwa hitung dan langsung terdakwa masukkan ke dalam tas hitam yang terdakwa bawa , dan kemudian datang anggota polisi berpakaian preman langsung menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa uang tersebut.
- Bahwa, terdakwa tidak mendapatkan kuasa untuk laporan hal tersebut, dan terdakwa melaporkan saksi Slamet Tohani karena saksi SLAMET TOHANI



tidak mau memberikan uang kepada terdakwa maupun LSM terdakwa tersebut.

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki bukti yang dapat di pertanggung jawabkan atas laporan pengaduan tersebut , dan terdakwa hanya mengetahui dari orang orang yang terdakwa kenal dan juga hasil investigasi terdakwa sendiri.
- Bahwa, uang yang terdakwa terima tersebut rencana akan di gunakan oleh terdakwa untuk mengajukan permohonan pencabutan pengaduan kepada Penyidik Polres Brebes sebesar Rp. 1.500.000,- kemudian sisanya yaitu akan terdakwa bagi kepada orang yang kompline tersebut dan juga untuk Pengembangan dan pembiayaan kegiatan LSM PANDIKA SILIWANGI NUSANTARA yang mana ketua nya adalah terdakwa sendiri;
- benar total keseluruhan uang yang terdakwa terima dari saksi Slamet Tohani melalui saksi Agung Setyo wibowo tersebut total sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa melakukan pemerasan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan LSM terdakwa.
- benar terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban, dan berjanjji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang iterangkan dipersidangan dan terurai diatas, telah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternative**, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan yang unsur-unsurnya yang mendekati pada fakta-fakta Persidangan, yaitu melanggar dakwaan Alternative Kedua melanggar pasal 369 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. unsur “ Barang siapa”
2. unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’
3. unsur “ memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ”

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barang Siapa** ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, Bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan Bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha. Menimbang, Bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap pelaku usaha dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Terdakwa **Mohamad Irfan Afandi, S.Pd Bin M.Agus Jafar**;

Menimbang, Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa Menurut R.Wiyono,SH, “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Jadi “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran autentik dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma atau ugeran-ugeran kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau dikenakan nestapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006, yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, sepanjang frasa “yang
Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 34/ Pid.B./2022./PN..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ilmu hukum pidana, seperti pendapat ahli hukum : Noyon–Langenmeijer (1954), pengertian umum istilah melawan hukum adalah sebagai terjemahan *wederrechtelijk*, yaitu bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*), atau tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaya, SH., (2002), menyatakan ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini bermaksud adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara insyaf atau sadar bahwa tujuannya adalah akan mendatangkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dimana tujuan ini kemudian mengandung makna adanya kesengajaan sebagai maksud dan tujuan dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan sudah cukup menurut hukum apabila hal itu sudah digariskan meskipun belum mendatangkan akibat yang riil atau nyata, artinya meskipun baru dalam wacana dan telah dirumuskan secara formil, maka dalam pembuktian formil sudah cukup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa: September 2021 terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd** Bin M.AGUS JAFAR sebagai ketua LSM Pandika Siliwangi Nusantara BPD Jawa tengah yang berlokasi di Tanjung Brebes, bertemu dengan saksi korban SLAMET TOHANI,APK dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban mengkonfirmasi dan mengingatkan terkait dengan dobel jabatan yang saksi korban jabat yaitu sebagai Kepala Desa Petunjunan dan sebagai Sekretaris KPA (Komisi Penanggulangan Aids) dan adanya penyalahgunaan anggaran di desa Petunjunan dan permasalahan yang ada di KPA, yang selanjutnya terdakwa mengancam akan melaporkan hal tersebut kepada pihak pemerintah Kabupaten Brebes dan kepada Polres Brebes dengan tujuan untuk menakuti supaya saksi korban mau memberikan uang untuk terdakwa dan LSM terdakwa



tersebut, akan tetapi atas penyampaian dari terdakwa tersebut saksi korban tidak menghiraukannya, yang selanjutnya karena penyampaian dari terdakwa tidak dianggapi oleh saksi korban kemudian terdakwa pada tanggal 02 Januari 2022 melaporkan saksi korban ke Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes/ Bupati Brebes dan juga ke Polres Brebes, sehingga atas hal tersebut kemudian saksi korban merasa *terancam dan dicemarkan nama baiknya*, yang selanjutnya saksi korban menyuruh anak menantu yaitu saksi AGUNG SETYOWIBOWO untuk menemui terdakwa yang telah melaporkan saksi korban, yang selanjutnya saksi Agung Setyo Wibowo pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 menemui terdakwa di Alfa mart depan SAMSAT Tanjung dan menyampaikan agar mencabut laporan pengaduannya yang telah dilaporkan ke Polres Brebes, dan kemudian terdakwa menyampaikan bahwa untuk pencabutan laporan yang telah diadukan harus ada anggarannya, yaitu untuk penyidik Polres Brebes Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan belum diperuntukan untuk para pengadu, yang selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menyampaikan senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun kemudian terdakwa menyampaikan kalau senilai segitu kurang, yang akhirnya disepakati akan memberikan senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, saksi AGUNG SETYOWIBOWO menghubungi terdakwa dan bertemu di Rumah Makan Sate Ayam Pak Dul yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kp. Saditan Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menanyakan kepada terdakwa mana surat pencabutannya dan kemudian terdakwa menunjukkan surat pencabutan pelaporan yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai *biaya pencabutan laporan*, yang mana uang tersebut berasal dari saksi korban SLAMET TOHANI, APK dan selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian uang tersebut di hitung oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa, yang selanjutnya tidak berselang lama terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Brebes karena terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban SLAMET TOHANI,APK.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa



Ad.3. Unsur “ memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang merupakan representatif dari unsur ini yaitu memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan tulisan, supaya orang itu memberikan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa: terdakwa **MOHAMAD IRFAN AFANDI, S.Pd** Bin M.AGUS JAFAR sebagai ketua LSM Pandika Siliwangi Nusantara BPD Jawa tengah yang berlokasi di Tanjung Brebes, bertemu dengan saksi korban SLAMET TOHANI,APK dan terdakwa menyampaikan kepada saksi korban mengkonfirmasi dan mengingatkan terkait dengan double jabatan yang saksi korban jabat yaitu sebagai Kepala Desa Petunjunan dan sebagai Sekretaris KPA (Komisi Penanggulangan Aids) dan adanya penyalahgunaan anggaran di desa Petunjunan dan permasalahan yang ada di KPA, yang selanjutnya terdakwa mengancam akan melaporkan hal tersebut kepada pihak pemerintah Kabupaten Brebes dan kepada Polres Brebes dengan tujuan untuk menakuti supaya saksi korban mau memberikan uang untuk terdakwa dan LSM terdakwa tersebut, akan tetapi atas penyampaian dari terdakwa tersebut saksi korban tidak menghiraukannya, yang selanjutnya karena penyampaian dari terdakwa tidak di tanggap oleh saksi korban kemudian terdakwa pada tanggal 02 Januari 2022 melaporkan saksi korban ke Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes/ Bupati Brebes dan juga ke Polres Brebes, sehingga atas hal tersebut kemudian saksi korban merasa *terancam dan dicemarkan nama baiknya* , yang selanjutnya saksi korban menyuruh anak menantu yaitu saksi AGUNG SETYOWIBOWO untuk menemui terdakwa yang telah melaporkan saksi korban, yang selanjutnya saksi Agung Setyo Wibowo pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 menemui terdakwa di Alfa mart depan SAMSAT Tanjung dan menyampaikan agar mencabut laporan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 34/ Pid.B./2022./PN..Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduannya yang telah dilaporkan ke Polres Brebes, dan kemudian terdakwa menyampaikan bahwa untuk pencabutan laporan yang telah diajukan harus ada anggarannya, yaitu untuk penyidik Polres Brebes Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan belum diperuntukan untuk para pengadu, yang selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menyampaikan senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) namun kemudian terdakwa menyampaikan kalau senilai segitu kurang, yang akhirnya disepakati akan memberikan senilai Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 januari 2022, saksi AGUNG SETYOWIBOWO menghubungi terdakwa dan bertemu di Rumah Makan Sate Ayam Pak Dul yang beralamat di Jl. Sultan Agung Kp. Saditan Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menanyakan kepada terdakwa mana surat pencabutannya dan kemudian terdakwa menunjukkan surat pencabutan pelaporan yang dibuat oleh terdakwa, selanjutnya saksi AGUNG SETYOWIBOWO menyerahkan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagai *biaya pencabutan laporan*, yang mana uang tersebut berasal dari saksi korban SLAMET TOHANI, APK dan selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian uang tersebut di hitung oleh terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas milik terdakwa, yang selanjutnya tidak berselang lama terdakwa di tangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Brebes karena terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban SLAMET TOHANI, APK.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat demikian Unsur Terdakwa telah memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan tulisan, supaya orang itu memberikan barang; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti; Ad.4. Unsur yang sama sekali kepunyaan orang itu sendiri atau orang latelah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan melawan hak hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan tulisan, supaya orang itu memberikan barang telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 34/ Pid.B./2022./PN..Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur Pemerasan dengan Penistaan dalam 369 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua dan majelis hakim memperoleh keyakinan karenanya, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah sebagai mana dalam Dakwaan Alternatif Kedua

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya serta membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai persidangan terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, oleh karenanya masa penahanan yang telah dijalani tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa sepanjang putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, untuk menghindari terdakwa tidak keluar dari tahanan, dipandang perlu untuk menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan Yang Memberatkan

- saksi korban SLAMET TOHANI,APK mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 369 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Irfan Afandi, S.Pd Bin M.Agus Jafar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan dan Penistaan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Mohamad Irfan Afandi, S.Pd Bin M. Agus Jafar** selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **Mohamad Irfan Afandi, S.Pd Bin M.Agus Jafar** tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa ;
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- beserta dengan Amplop coklat.
Dikembalikan pada saksi korban Slamet Tohani;
 - 1 (satu) buah Tas Slempong warna Hitam
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit SPM Honda Scoopy warna Hitam Merah Nopol : G –6700-FR
 - 1 (satu) Buah KTA LSM Pandika Siliwangi Nusantara.
Dikembalikan pada terdakwa;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A5;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Bendel Surat Pencabutan Laporan Pengaduan.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022 oleh DR. DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, IMAM MUNANDAR, S.H., M.H. dan RINI KARTIKA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **12 Mei 2022** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Epen Supendi, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula oleh Mohammad Amirudin, S.H.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Brebes dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMAM MUNANDAR, S.H.,M.H. DR DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H. M.Hum.

RINI KARTIKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EPEN SUPENDI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)